



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## P U T U S A N

Nomor. 2627 K/Pid.Sus/2009.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SITI SUPATMI BINTI MARIDI.**  
Tempat lahir : Sleman.  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/31 Desember 1990.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Kemiri RT. 04/RW.08, Pakem, Sleman.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SLTP.

Terdakwa berada di dalam tahanan.

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 September 2008 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2008.
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 23 September 2008 Nomor. B.4080/0.14 Epp.1/09/2008 sejak tanggal 2 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2008.
3. Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 11 Oktober 2008 No. Pol. Sprint. Spp/374.d/ X/2008/Reskrim sejak tanggal 11 Oktober 2008.
4. Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2009 No.Print-1612/0.4.14/Ep.I/06/2009 sejak tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 9 Juli 2009.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 Juli 2009 Nomor. 419/Pen.Pid/ 2009/PN.Slmn sejak tanggal 3 Juli 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 13 Juli 2009 Nomor. 419/Pen.Pid/2009/PN.Slmn sejak tanggal 18 Juli 2009 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2009.
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 23 September 2009;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2627 K/Pid.Sus/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial selama 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2009 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial sejak tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 12 Desember 2009 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Siti Supatmi Binti Maridi pada hari Selasa tanggal 02 September 2008 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di Dusun, Kemiri Purwobinangun Pakem Sleman, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa saat berusia belum 18 (delapan belas) tahun, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula Terdakwa sejak bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 sudah sering melakukan hubungan badan dengan Agus Suharwanto (kakak ipar Terdakwa) di rumah orang tua Agus Suharwanto Dusun Tegalpanggung Girikerto Turi Sleman, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Agus Suharwanto secara suka sama suka, kemudian sekira bulan Desember 2007 Terdakwa mengetahui bahwa dirinya sudah mulai terlambat bulan, lalu Terdakwa pergi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bekasi Jawa Barat, sedangkan Agus Suharwanto pergi ke Kotabumi Lampung Utara mengikuti orang tuanya di tempat yang baru, dan pada tanggal 02 Pebruari 2008 Terdakwa pergi menemui Agus Suharwanto di rumah orang tuanya di Kotabumi Lampung Utara untuk memberitahukan bahwa diri Terdakwa dalam keadaan hamil, namun Agus Suharwanto tidak mau bertanggung jawab, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Kemiri Purwobinangun Pakem Sleman, dan setelah usia hamil Terdakwa sekira 9 (sembilan) bulan, maka pada hari Selasa tanggal 02 September 2008 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melahirkan seorang bayi laki-laki didalam kamar tidur Terdakwa seorang diri, tanpa meminta pertolongan orang lain, dan setelah bayi lahir dalam keadaan hidup/bergerak-gerak kemudian oleh Terdakwa diselimuti dengan baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha mencekik bayi tersebut, namun cekikan Terdakwa dilepaskan kembali, dan ketika bayi hendak menangis kemudian Terdakwa melakukan kekejaman dengan membekap mulut bayi tersebut dengan menggunakan kain/sebagian dari baju Terdakwa yang digunakan untuk menyelimuti bayi tersebut, hingga Terdakwa

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2627 K/Pid.Sus/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur, dan sekira pukul 06.00 Wib saat Terdakwa bangun dari tidur diketahui bahwa bayi sudah mati lemas karena sumbatan jalan nafas dan karena lendir/cairan pada jalan nafas, lalu Terdakwa mengambil silet untuk memotong pusar dan ari-ari mayat bayi, kemudian mayat bayi beserta ari-arinya dimasukkan ke dalam tas kresek dan disimpan di samping tempat tidur Terdakwa dengan ditutupi bantal, selanjutnya pada tanggal 09 September 2008 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa membuang mayat bayi tersebut ke bawah jembatan Kali Banteng Dusun Banteng Hargobinangun Pakem Sleman, dengan mengendari sepeda motor Tossa/Prima Supra No.Pol. AB-3872-DQ, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP DR. Sarjito Yogyakarta No. 134/2008 yang ditandatangani oleh Dr. Martiana Suciningtyas, SpF, terhadap almarhum orok, jenis kelamin laki-laki, yang diduga akibat pembunuhan, menerangkan antara lain sebagai berikut :

1. Jenazah orok laki-laki, panjang badan 48 cm, berat badan 1800 gram, lingkaran dada 35 cm, fronto occipitales 24 cm, mento occipitales 21 cm, cukup bulan (I.6, I.9, I.11.I.12.I.13).
2. Lahir hidup (II.2.1, III.4).
3. Tidak terdapat tanda-tanda perawatan (I.7a, I.9, I.10).
4. Tidak terdapat tanda-tanda cacat bawaan (I.7a, I.12, I.13, II.19, II.20, II.22, II.23, II.24).
5. Sebab kematian karena sumbatan jalan nafas, karena lendir/cairan pada jalan nafas sehingga menyebabkan mati lemas (I.7f, I.12, I.13, II.27).
6. Saat kematian lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan (I.3, I.4, I.5).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI. Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang RI. Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Siti Supatmi Binti Maridi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, seorang Ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa saat berusia belum 18 (delapan belas) tahun, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, semula Terdakwa sejak bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 sudah sering melakukan hubungan badan dengan Agus Suharwanto (kakak ipar Terdakwa) di rumah orang tua Agus Suharwanto Dusun Tegalpanggung Girikerto Turi Sleman, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Agus Suharwanto secara suka

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2627 K/Pid.Sus/2009.



sama suka, kemudian sekira bulan Desember 2007 Terdakwa mengetahui bahwa dirinya sudah mulai terlambat bulan, lalu Terdakwa pergi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bekasi Jawa Barat, sedangkan Agus Suharwanto pergi ke Kotabumi Lampung Utara mengikuti orang tuanya di tempat yang baru, dan pada tanggal 02 Pebruari 2008 Terdakwa pergi menemui Agus Suharwanto di rumah orang tuanya di Kotabumi Lampung Utara untuk memberitahukan bahwa diri Terdakwa dalam keadaan hamil, namun Agus Suharwanto tidak mau bertanggung jawab, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Kemiri Purwobinangun Pakem Sleman, dan setelah usia hamil Terdakwa sekira 9 (sembilan) bulan, maka pada hari Selasa tanggal 02 September 2008 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melahirkan seorang bayi laki-laki didalam kamar tidur Terdakwa seorang diri, tanpa meminta pertolongan orang lain, dan setelah bayi lahir dalam keadaan hidup/bergerak-gerak kemudian oleh Terdakwa diselimuti dengan baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha mencekik bayi tersebut, namun cekikan Terdakwa dilepaskan kembali, dan ketika bayi hendak menangis kemudian Terdakwa melakukan kekejaman dengan membekap mulut bayi tersebut dengan menggunakan kain/sebagian dari baju Terdakwa yang digunakan untuk menyelimuti bayi tersebut, hingga Terdakwa tertidur, dan sekira pukul 06.00 Wib saat Terdakwa bangun dari tidur diketahui bahwa bayi sudah mati lemas karena sumbatan jalan nafas dan karena lendir/cairan pada jalan nafas, lalu Terdakwa mengambil silet untuk memotong pusar dan ari-ari mayat bayi, kemudian mayat bayi beserta ari-arinya dimasukkan ke dalam tas kresek dan disimpan di samping tempat tidur Terdakwa dengan ditutupi bantal, selanjutnya pada tanggal 09 September 2008 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa membuang mayat bayi tersebut ke bawah jembatan Kali Banteng Dusun Banteng Hargobinangun Pakem Sleman, dengan mengendari sepeda motor Tossa/Prima Supra No.Pol. AB-3872-DQ, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP DR. Sarjito Yogyakarta No. 134/2008 yang ditanda tangani oleh Dr. Martiana Suciningtyas, SpF, terhadap almarhum orok, jenis kelamin laki-laki, yang diduga akibat pembunuhan, menerangkan antara lain sebagai berikut :

1. Jenazah orok laki-laki, panjang badan 48 cm, berat badan 1800 gram, lingkaran dada 35 cm, fronto occipitales 24 cm, mento occipitales 21 cm, cukup bulan (I.6, I.9, I.11.I.12.I.13).
2. Lahir hidup (II.2.1, III.4).
3. Tidak terdapat tanda-tanda perawatan (I.7a, I.9, I.10).
4. Tidak terdapat tanda-tanda cacat bawaan (I.7a, I.12, I.13, II.19, II.20, II.22, II.23, II.24).
5. Sebab kematian karena sumbatan jalan nafas, karena lendir/cairan pada jalan nafas sehingga menyebabkan mati lemas (I.7f, I.12, I.13, II.27).



6. Saat kematian lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan (I.3, I.4, I.5).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP juncto Undang-undang RI. Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

**A T A U :**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa Siti Supatmi Binti Maridi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa saat berusia belum 18 (delapan belas) tahun, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, semula Terdakwa sejak bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 sudah sering melakukan hubungan badan dengan Agus Suharwanto (kakak ipar Terdakwa) di rumah orang tua Agus Suharwanto Dusun Tegalpanggung Girikerto Turi Sleman, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Agus Suharwanto secara suka sama suka, kemudian sekira bulan Desember 2007 Terdakwa mengetahui bahwa dirinya sudah mulai terlambat bulan, lalu Terdakwa pergi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bekasi Jawa Barat, sedangkan Agus Suharwanto pergi ke Kotabumi Lampung Utara mengikuti orang tuanya di tempat yang baru, dan pada tanggal 02 Pebruari 2008 Terdakwa pergi menemui Agus Suharwanto di rumah orang tuanya Kotabumi Lampung Utara untuk memberitahukan bahwa diri Terdakwa dalam keadaan hamil, namun Agus Suharwanto tidak mau bertanggung jawab, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Kemiri Purwobinangun Pakem Sleman, dan setelah usia hamil Terdakwa sekira 9 (sembilan) bulan, maka pada hari Selasa tanggal 02 September 2008 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melahirkan seorang bayi laki-laki didalam kamar tidur Terdakwa seorang diri, tanpa meminta pertolongan orang lain, dan setelah bayi lahir dalam keadaan hidup/bergerak-gerak kemudian oleh Terdakwa diselimuti dengan baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha mencekik bayi tersebut, namun cekikan Terdakwa dilepaskan kembali, dan ketika bayi hendak menangis kemudian Terdakwa melakukan kekejaman dengan membekap mulut bayi tersebut dengan menggunakan kain/sebagian dari baju Terdakwa yang digunakan untuk menyelimuti bayi tersebut, hingga Terdakwa tertidur, dan sekira pukul 06.00 Wib saat Terdakwa bangun dari tidur diketahui bahwa bayi sudah mati lemas karena sumbatan jalan nafas dan karena lendir/cairan pada jalan nafas, lalu Terdakwa mengambil silet untuk memotong pusar dan ari-ari mayat bayi, kemudian mayat bayi beserta ari-arinya dimasukkan ke dalam tas kresek dan disimpan di samping tempat tidur Terdakwa dengan ditutupi bantal, selanjutnya pada tanggal 09 September 2008 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa



membuang mayat bayi tersebut ke bawah jembatan Kali Banteng Dusun Banteng Hargobinangun Pakem Sleman, dengan mengendari sepeda motor Tossa/Prima Supra No.Pol. AB-3872-DQ, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP DR. Sarjito Yogyakarta No. 134/2008 yang ditanda tangani oleh Dr. Martiana Suciningtyas, SpF, terhadap almarhum orok, jenis kelamin laki-laki, yang diduga akibat pembunuhan, menerangkan antara lain sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Jenazah orok laki-laki, panjang badan 48 cm, berat badan 1800 gram, lingkar dada 35 cm, fronto occipitales 24 cm, mento occipitales 21 cm, cukup bulan (I.6, I.9, I.11.I.12.I.13).
2. Lahir hidup (II.2.1, III.4).
3. Tidak terdapat tanda-tanda perawatan (I.7a, I.9, I.10).
4. Tidak terdapat tanda-tanda cacat bawaan (I.7a, I.12, I.13, II.19, II.20, II.22, II.23, II.24).
5. Sebab kematian karena sumbatan jalan nafas, karena lendir/cairan pada jalan nafas sehingga menyebabkan mati lemas (I.7f, I.12, I.13, II.27).
6. Saat kematian lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan (I.3, I.4, I.5).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP juncto Undang-undang RI. Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 3 Agustus 2009 sebagai berikut :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Supatmi Binti Maridi bersalah melakukan tindak pidana kekejaman terhadap anak yang menyebabkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah selimut warna orange motif bunga-bunga ;



- b. 1 (satu) buah bantal warna biru ;
- c. 1 (satu) buah baju warna merah hitam motif kotak kotak ;
- d. 1 (satu) buah silet merk goal dan
- e. 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol. AB-3872-DQ merk Tossa/Prima Supra TSY 100-3 Tahun 2005 warna hitam atas nama Saminah.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui saksi Maridi Bin Pawirokarto.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor. 346/Pid.B/2009/PN.SLMN tanggal 6 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Supatmi Binti Maridi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kejahatan terhadap anak yang menyebabkan mati ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah selimut warna orange motif bunga-bunga ;
  - 1 (satu) buah bantal warna biru ;
  - 1 (satu) buah baju warna merah hitam motif kotak kotak ;
  - 1 (satu) buah silet merk goal dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol. AB-3872-DQ merk Tossa/Prima Supra TSY 100-3 Tahun 2005 warna hitam atas nama Saminah.

Dikembalikan kepada saksi Maridi Bin Pawirokarto melalui Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor. 75/Pid/2009/PTY tanggal 10 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Agustus 2009 Nomor. 346/Pid.B.A/2009/PN.Slmm yang dimintakan banding tersebut batal demi hukum ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa Siti Supatmi Binti Maridi terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekejaman terhadap anak yang menyebabkan mati ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah selimut warna merah hitam motif bunga-bunga ;
  - 1 (satu) buah bantal warna biru ;
  - 1 (satu) buah baju warna merah hitam motif kotak-kotak ;
  - 1 (satu) buah silet merk Goal ;
  - 1(satu) unit sepeda motor No. Pol. AB-3872-DQ Merk Tossa/Prima Supra TSB 100-3 Tahun 2005 warna hitam atas nama Saminah ;

Dikembalikan kepada saksi Maridi Bin Pawirokarto melalui Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor. 17/Akta.Pid/2009/PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Oktober 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2627 K/Pid.Sus/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan putusan Hakim tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal putusan Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam penerapan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tentang beratnya hukuman adalah wewenang Judex Factie yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2627 K/Pid.Sus/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT**

**UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 17 DESEMBER 2009** oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.MH. dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota-Anggota ;**

ttd.

H. Muhammad Taufik, SH.MH.

ttd.

H. Dirwoto, SH.

**K e t u a :**

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

**Panitera Pengganti :**

ttd.

Benar Sihombing, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, M H. M H.

NIP. 040.033.261.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2627 K/Pid.Sus/2009.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)